

## **ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM**

**HUSNI FUADDI<sup>1)</sup>**

**<sup>1)</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa Pekanbaru  
Jl. Riau Ujung No. 73 Pekanbaru-Riau 28282**

**Website: [www.stei-iqra-annisa.ac.id](http://www.stei-iqra-annisa.ac.id)/Email: [stei\\_pekanbaru@yahoo.com](mailto:stei_pekanbaru@yahoo.com)**

**HP. 085265943525 a-mail: [husni.fuaddi86@gmail.com](mailto:husni.fuaddi86@gmail.com)**

### **ABSTRACT**

*In today's modern era, many people earn so much income by capitalizing on knowledge gained from formal education. Educational human beings can be educational systems that are programmed by the government, at least can generate enormous income compared to agricultural products, farms and plantations. Because with education gained by humans, he can have appropriate professions from the field of education that he has experienced. Therefore this writer will discuss about zakat profession which has mushroomed in this modern era. This study aims to analyze how Zakat Profession In Perspective Islamic Economics. This research uses qualitative approach by using literature study approach. Types of research data used include primary data and secondary data. Primary data from observation. Secondary data obtained from books related Fiqh Sunnah, Fiqh Zakat, Religious Ficiness, Contemporary Fiqh, Islamic Financial Institutions, Fiqh Muamalah, Islamic Economics. and Journal of Zakat profession. The result shows that Zakat profession is also called zakat income is zakat which is issued from the income of someone or his profession when it has attained nishab, Zakat profession is not new discussion, but the naming of the new course and Zakat profession according to MUI fatwa since 2003*

**Keywords:** *Zakat, Profession, Economy, Islam*

### **ABSTRAK**

*Pada zaman yang serba modern sekarang, banyak orang mendapatkan penghasilan yang begitu besar dengan bermodalkan ilmu pengetahuan yang didapat dari jenjang pendidikan formal. Pendidikan yang manusia dapat dari sistem pendidikan yang di programkan oleh pemerintah, sedikit banyaknya dapat menimbulkan penghasilan-penghasilan yang luar biasa besarnya di bandingkan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan. Karena dengan pendidikan yang didapat oleh manusia, ia bisa memiliki profesi-profesi yang sesuai dari bidang pendidikan yang telah ia peralami. Maka dari itu penulis kali ini akan membahas tentang zakat profesi yang telah menjamur di zaman modern ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Jenis data penelitian yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dari observasi. Data sekundernya diperoleh dari buku-buku terkait Fiqh Sunnah, Fiqh Zakat, Fikih Ibadah, Fiqh Kontemporer, Lembaga Keuangan Islam, Fiqh Muamalah, Ekonomi Islam. dan Jurnal mengenai Zakat profesi. Hasil penelitian*

*menunjukkan Zakat profesi disebut juga zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishab, Zakat profesi bukan bahasan baru, namun penamaan istilahnya saja yang baru dan Zakat profesi sesuai fatwa MUI sejak tahun 2003.*

**Kata Kunci:** Zakat, Profesi, Ekonomi, Islam.

## **A. PENDAHULUAN**

Islam mengajarkan kepada umat manusia agar dalam hidup dan kehidupannya dapat menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai bidang kehidupan. Menjaga keserasian dan keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah, material spiritual, aspek individual dan sosial, serta aspek dunia dan *ukhrawi*. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan yang harus dijaga dalam berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia.

Secara khusus, bentuk keseimbangan dan keserasian yang harus dijaga oleh umat Islam dalam uraian ini adalah hubungan antara manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dalam hal ini sebagai suatu ibadah yang berdimensi sosial dan yang harus dijaga dalam rangka menyeimbangkan hubungan dengan sesama manusia adalah penuaian zakat. Zakat sebagai praktek ibadah sosial merupakan salah satu bentuk ibadah yang harus ditunaikan oleh umat Islam, dan termasuk salah satu rukun Islam (Aibak, 2012).

Islam telah menyerukan kepada manusia untuk membebaskan diri dari penghambaan kepada harta. Menginvestasikan harta mereka hingga akhirnya mendatangkan keuntungan. Menginfakkannya hingga bermanfaat bagi individu maupun bagi masyarakat. Mencela orang-orang yang membuat harta tersebut menjadi harta karun dengan menanam dan menahannya sedemikian rupa serta merusak fungsi dari harta itu sendiri dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Sebagaimana Allah telah mengancam orang-orang yang kikir dan yang memendam harta mereka, bahkan menghilangkan fungsi yang ada dan pemanfaatannya;

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٢٤﴾ يَوْمَ تُحْمَى  
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُحْصَرُوكُمْ هَذَا مَا  
كَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٢٥﴾ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Q.S. At-Taubah: 34-35)

Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan (taksid al-amwal) hanya terpusat pada beberapa gelintir orang saja dalam suatu masyarakat, karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil, juga dapat mendorong timbulnya penindasan dan penderitaan. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia (umat Islam) harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya ketika sudah sampai satu nisab kepada mereka yang berhak (*mustahiq*), sebagai pelaksanaan atas perintah Allah (Aibak, 2009).

Mengeluarkan zakat harus dilaksanakan setiap muslim, jika telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan. Orang yang enggan mengeluarkan zakat dengan berbagai alasan, seperti menganggap bahwa membayar pajak dan cukai merupakan pengganti zakat atau menganggap bahwa cukai dan pajak merupakan bagian dari zakat, maka mereka termasuk orang-orang yang belum melaksanakan hukum Allah. Wajib bagi orang Islam melaksanakan hukum Allah dalam mengeluarkan zakat, dengan kesadaran sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari orang lain, wajib mengetahui kadar zakat dan dikeluarkan tepat waktu, sebagaimana melaksanakan shalat cukup syarat-syaratnya dan tepat waktunya. Bahkan bila perlu harus dipaksa untuk mengeluarkannya, jika orang tersebut tidak bersedia membayarnya, dan orang tersebut dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Demikian dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya Imam Syafi'i (Aibak, 2009).

Dalam pandangan ahli fiqih pembahasan tentang zakat merupakan suatu bagian dari pembahasan hukum Islam. Sebagian dari pembahasan hukum, pembahasan zakat terfokus pada sah dan tidak sah pemungutan dan penyerahan zakat, boleh atau tidak bolehnya pemungutan dan penyerahan zakat, wajib atau tidak wajibnya sesuatu kekayaan dipungut zakatnya dan sebagainya.

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* ke tangan *the have not*. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan (Asmuni, 2007).

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mal al mustafad*, yang termasuk dalam katagori zakat *al-mal al mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan

secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsurjudi) dan lain-lain (Suryorini, 2012).

Sebenarnya zakat profesi adalah istilah baru yang tidak pernah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Konsep zakat ini dicetus oleh seorang ulama kontemporer, yaitu Syaikh Yusuf Qardhawi dalam kitab zakatnya (Uqaily, 2013). Oleh sebab itu penulis ingin meneliti tentang zakat profesi dalam tinjauan ekonomi Islam.

## **B. KONSEP TEORI**

### **1. Pengertian Zakat Profesi.**

Secara etimologi (*lughat*), zakat, dari kata “zaka” berarti suci, bersih, tumbuh, dan berkah (Saleh, 2008). Secara terminologi, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi agak berbeda antara satu dan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Dalam Kitab *Fath al Qarib* ditegaskan, zakat menurut syara ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula. Dalam kitab *Fath al Muin*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu (Muhammad Aziz, 2014). Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Huda, 2010).

Zakat adalah hak Allah Ta’ala yang diberikan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan “zakat” karena diharapkan akan mendatangkan keberkahan, penyucian jiwa dan penumbuhan (harta) dengan berbagai macam kebaikan, sebab dia diambil dari kata “zakat” yang berarti “pertumbuhan,” “kesucian,” dan “keberkahan.” Alla Ta’ala berfirman, (Al-Faifi, 2010)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maka Sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. sekiranya tidaklah Karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. “ (An-Nur: 21)

Digunakan kata *zaka* dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat (Syarifuddin, 2010).

Profesi adalah pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan selain bertani, berdagang, bertambang, beternak, dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap atau tidak, baik pekerjaan yang dilakukan langsung ataupun bagian lembaga, baik pekerjaan yang mengandalkan pekerjaan otak ataupun tenaga.

Zakat profesi disebut juga zakat pendapatan. Zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishab. Seperti pendapatan karyawan, dokter, notaris, dan lain-lain (Berkah, 2017).

2. Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan/Profesi Majelis Ulama Indonesia, setelah

**MENIMBANG :**

- a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
- b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

**MENINGAT:**

1. Firman Allah swt tentang zakat; antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...”(QS. al-Baqarah: 267).

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

“... Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’...” (QS. al-Baqarah: 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”(QS. al-Taubah: 103).

## 2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا زكاة في مال حت يحول عليه الحول

“Diriwayatkan secara marfu’ hadis Ibn Umar, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda, ‘Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun’.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عِبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب الزكاة، ١٦٣١) قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya’.(HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: “Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ بَابَ لَا زَكَاةَ إِلَّا عَلَى بُعْفَةِ اللَّهِ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة زهر غني، رقم: ١٣٣٨)

“Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan’.”(HR. Bukhari).

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (رواه أحمد، باب سند المكثرين، باب السند السابق، رقم ١٠١٠٧)

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu’”(HR. Ahmad).

**MEMPERHATIKAN :**

1. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:  
من المعلوم أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كثر، وإنما أوجبها فيما بلغ نصاباً فارغاً من الدين وفاضلاً عن الحاجات الأصلية لمالكه، وذلك ليتحقق معنى الغنى الموجب للزكاة وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هو المعتبر هنا، وقد حددناه بما قيمته (٨٥) جراماً من الذهب (فقه الزكاة، الجزء الأول : ٥١٣)
2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas.
3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu, 8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003/6 Rabi'ul Akhir 1424.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

**Kedua : Hukum**

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

**Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat**

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- b. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

**Keempat : Kadar Zakat**

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 % (Amin, 2011).

3. Harta Penghasilan Menurut Para Sahabat dan Tabi'in
  - a. Ibnu Abbas;  
Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan “Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya.
  - b. Ibnu Mas'ud;  
Abu Ubaid meriwayatkan pula dari Hubairah bin Yaryam, Abdullah bin Mas'ud memberikan keranjang-keranjang kecil kemudian menarik zakatnya. Abu Ubaid menafsirkan lain hal itu bahwa zakatnya ditarik

karena memang benda itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya waktu itu, bukan karena diberikan.

c. Umar bin Abdul Aziz;

Empat periode Mu'awiyah, datanglah pembaru seratus tahun pertama yaitu khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pandangan baru yang diterapkannya adalah pemungutan zakat dari pemberian, hadiah, barang sitaan, dan lain-lain. Abu Ubaid menyebutkan bahwa bila Umar memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya, begitu pula bila ia mengembalikan barang sitaan. Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima.

Dengan demikian upah (*'Ulmalah*) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang. Harta sitaan (*mazalim*) ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa-masa yang telah silam dan pemiliknya menganggapnya sudah hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru bagi pemilik itu. Pemberian (*u'tiyat*) adalah harta seperti honorarium atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh Baitul Mal untuk tentara Islam dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.

Ibnu Abi Syaibani meriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah. Itu adalah pendapat Umar. Bahkan hadiah-hadiah atau bea-bea yang diberikan kepada para duta, baik sebagai pemberian, tip, atau kado, ditarik zakatnya. Hal itu sama dengan apa yang dilakukan oleh banyak Negara sekarang dalam pengenaan pajak atas hadiah-hadiah tersebut (Al-Qardhawi, 2006).

4. Pandangan Ulama tentang zakat profesi.

Menanggapi persoalan zakat profesi ini, para ulama ahli fiqih zaman dahulu dan zaman sekarang berpendapat mengenai zakat profesi ini. Berdasarkan dalil-dalil yang mereka pahami, maka pandangan ulama tentang permasalahan ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Para ulama menolak adanya zakat profesi ini. Sebab Pendapat & Dalil Penentang Zakat Profesi Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah *'ubudiyah*. Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rosulullah SAW. Bila tidak ada, maka tidak perlu membuat aturan baru. Diantara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah Fuqaha kalangan Zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga Jumhur Ulama, kecuali Mazhab Hanafiyah yang memberikan keluasaan dalam kriteria harta yang wajib dizakati. Umumnya Ulama Hijaz seperti Syaikh Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan lainnya tidak menyetujui zakat profesi. Bahkan Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhailly pun menolak keberadaan zakat profesi sebab zakat itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya Kitab Fiqih Klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.



b. Para ulama mendukung adanya zakat profesi. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qaradhwawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Para Peserta muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984 M juga sepakat tentang wajibnya zakat profesi bila mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Pendapat ini dibangun berdasarkan :

- 1) Ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah (9) :103, QS. Al-Baqarah (2) : 267, dan QS. Adz-Zaariyat (51) : 19. Firman Allah SWT “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS. Al-Baqarah (2) : 267). Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan hasil usaha tersebut meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh, yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang dikiaskan kepadanya.
- 2) Berbagai pendapat para Ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-Amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-Maal al-mustafad*. Seperti terdapat dalam fiqh zakat dan *al-fiqh alislamy wa Adillatuhu*. Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Diantara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auzai. Pendapat-pendapat dan sanggahan-sanggahan terhadap pendapat-pendapat itu telah ditulis dalam kitab-kitab, misalnya *al-Muhalla* oleh Ibnu Hazm, jilid 4 : 83 dan seterusnya al-Mughni oleh Ibnu Qudamah jilid 2 : 6, Nail-Authar jilid 4 : 148, Rudz an-Nadzir jilid 2 : 41, dan Subul as-Salam jilid 2 : 129.
- 3) Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi-komoditi tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu

sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan profesi lainnya.

- 4) Sejalan dngan perkembangan kehidupan ataumanusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara-negara industry sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.

#### 5. Nisab Zakat profesi.

Harta hasil usaha atau bekerja, seperti gaji pegawai, upah buruh, pendapatan dokter, arsitek, advokat, dan lain-lain harus dibayarkan zakatnya. Dalam hal ini, para fukaha klasik tidak banyak berbicara secara detail. Mereka membahas secara umum. Kita dapat mengategorikan zakat profesi dalam jenis zakat penghasilan (Ali, 2012).

Nisab dari zakat profesi adalah sama seperti zakat hasil bumi, yaitu setara dengan 5 wasaq (652,8 Kilogram) hasil bumi. Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 2,5%. Hal ini disebabkan, meskipun diqiyaskan dengan zakat hasil bumi, tapi bentuk dari zakat profesi adalah uang. Maka dalam hal ini kadar zakat yang harus dikeluarkan sama seperti zakat emas dan perak, yaitu sebanyak 2,5% dari pendapatan (Uqaily, 2013).

### **C. METODE**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain. Pada hakekatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan.

Jenis penelitian yaitu penelitian pustaka (*library research*), sehingga teknik yang digunakan yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber tertulis berupa buku-buku dan kitab yang berkaitan mengenai zakat, terutama zakat profesi. Penelitian yang penyusun lakukan bersifat deskriptif-analitik yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci kemudian menganalisisnya.

Untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dan sumber pendukung lainnya. Penelitian ini disebut penelitian pustaka (*library research*), oleh karena itu sumber data diperoleh dalam dua bentuk data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer yaitu pengumpulan data pustaka dari buku-buku yang berkaitan mengenai zakat profesi, diantaranya buku Hukum Zakat karya Muhammad Yusuf Al-Qardhawi.

2. Data sekunder

Data Sekunder, yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan di bahas. Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku atau karya-karya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan ini. Buku tersebut adalah: *Fiqh Sunnah, Fiqh Zakat, Fikih Ibadah, Fiqh Kontemporer, Lembaga Keuangan Islam, Fiqh Muamalah dan Ekonomi Islam.*

#### **D. HASIL DAB PEMBAHASAN**

1. Hasil

a. Zakat profesi disebut juga zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishab.

b. Zakat profesi bukan bahasan baru, namun penamaan pengistilahannya saja yang baru.

c. Zakat profesi sesuai fatwa MUI sejak tahun 2003

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sejenisnya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

a. Keumuman nash Qur'an:

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا فَنَتَّبِعَهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ

أَعْمَلَهُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٧٧﴾

“Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan

bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.” (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Tidak perlu diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan di atas termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka masuk dalam hitungan orang-orang Mukmin yang disebutkan Al-Qur'an:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

“Yaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib, menirikan shalat, serta mengeluarkan sebagian rezki yang kami berikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 3)

- b. Islam tidak memiliki konsepsi kewajiban zakat atas petani yang memiliki lima *faddan* (1 *faddan* = ½ ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima puluh *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab.

Untuk itu, harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab (*illat*) dari dua hal memungkinkan diambil hukum *qias*, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiastersebut dan tidak menerima hasilnya.

Islam telah menentukan zakat buah-buahan antara sepersepuluh dan seperdua puluh sesuai dengan ukuran beban petani dalam mengairi tanahnya. Maka berarti ukuran beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau pengusahanya.

## E. KESIMPULAN

1. Dalam zakat profesi ada dari kalangan ulama yang menyetujuinya dan ada pula yang menolak dengan adanya zakat profesi ini.
2. Bagi yang menyetujui mereka berkaca pada zaman sekarang yang bisa dikatakan berbeda dengan zaman dahulu. Perbedaan yang terjadi adalah pada zaman dahulu orang yang bertani, berternak dan berdagang akan menjadi sangat kaya. Namun zaman sekarang bagi yang berpenghasilan dari tiga bidang di atas itu masih di anggap kurang mampu dari pada orang yang memiliki profesi-profesi penting dalam masyarakat. Sehingga para ulama zaman kini berijtihad untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan mereka memutuskan adanya zakat profesi.
3. Bagi yang tidak menyetujui, mereka beranggapan bahwa zakat-zakat seperti itu tidak pernah di atur semasa Rasulullah SAW hidup. Sehingga mereka beranggapan bahwa zakat profesi ini adalah bid'ah, yang tidak pernah Rasulullah SAW mengatur bahkan mengerjakannya.
4. Untuk perhitungan zakat ini sebagaimana yang di sebutkan oleh Yusuf Qardhawi ada dua yaitu :
  - a. zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan dengan batasan nisab sebesar 5 wasaq

atau setara dengan 653 Kg. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.

- b. zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Amin, Ma'ruf. 2001. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga.
- [2] Ariana, Suryorini. "Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern," *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 32, No.1, Januari-Juni 2012.
- [3] Asmuni, "Zakat Profesi dan Upaya Kesejahteraan Sosial," *Jurnal LaRiba*, Vol. 1, No. 1 Juli 2007.
- [4] Ali, Mahmud, Uqaily. 2013. *Kaifa Tahsibu Zakat Al-Maal bi Basathah*, Terj. Umar Mujtahid, Solo: Aqwam.
- [5] Hasan, Saleh. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [6] Kutbuddin, Aibak. 2012. *Fiqh Tradisi: Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman*, Yogyakarta: Teras.
- [7] ----- . 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras.
- [8] Nurul, Huda & Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- [9] Al-Qardhawi Yusuf Muhammad. 2006. *Fiqhuz-Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- [10] Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. 2010. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Abdul Majid, dkk, Solo: Aqwam.
- [11] Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- [12] Yunasril, Ali. 2012. *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah*, Jakarta: Zaman.